

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan studi Kasus Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak memiliki izin usaha di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang kurang baik antara implementor dengan pelaku usaha sehingga masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2014. Belum berjalan dengan baik sosialisasi yang di harapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena tidak adanya surat edaran yang melimpahkan wewenang kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan pelaku usaha dan pemasangan spanduk di sebagian jalan untuk mengenakan Peraturan Daerah. Disamping itu tidak adanya anggaran untuk sidak (Inspeksi mendadak) ini dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan dan Peindustrian khususnya Bidang Perdagangan. Kinerja bidang Perdagangan tergantung pada pegawai atau sumber daya manusianya jika pegawai tidak berpotensi atau tidak ahli dalam bidangnya ini akan berdampak buruk di samping itu tidak adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan yang di selenggarakan oleh dinas terkait. Dari adanya pelatihan tersebut akan muncul sikap atau disposisi yang member respon yang cepat apabila adanya masalah atau program kerja yang belum sesuai dengan yang di rencanakan. Dalam pelaksanaan program kerja di utuhkan rencana yang sudah tersusun, matang dan terperinci agar para implementor dapat berkerja sesuai dengan progam kerja yang yang dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja. Agar prosedur kerja dapat berjalan denga baik kita harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Sidak (Inspeksi Mendadak) kita harus mengetahui dulu siapa yang bertanggung jawab, itu dapat kita ketahui melalui pembagian kerja dan Posisi pada masing-masing bidang. Setelah itu pelaksanaan program kerja dan prosedur kerja dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin di capai.

2. Kurangnya dukungan antara sesama implementor yang dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Minimnya petugas dalam memberika informasi dan arahan selanjutnya atau proses berikutnya untuk pengurusan izin sehingga masyarakat awam kesulitan dan menganggap pengurusan izin ini rumit.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penghambat Implementasi Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak berizin) penulis menganalisa apakah

penyebab lemahnya pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga ada beberapa atau sebagian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak memiliki izin tetap beroperasi jadi persaingan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan antara berizin dan tidak berizin sementara masyarakat atau konsumen tidak mengetahui bedanya serta penataan jarak yang masih kurang baik dan kurang pemahamnya atau ada pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan jadi peneliti menyimpulkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum maksimal dan Implementasi Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum berhasil. Tujuan penelitian ini dapat di buktikan dari hasil penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang tanggung jawab dengan pelimpahan wewenang telah di berikan pemerintah sehingga menimbulkan masalah seperti Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak memiliki izin, antara toko jaraknya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan tidak adanya batasan kuota untuk ritel seperti Indomaret dan Alfamart, sehingga Toko Swalayan.

6.2 Saran

Dari Hasil kesimpulan maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Perlu lebih transparan lagi dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kota Pekanbaru, agar masyarakat mengetahui perlu atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya mengurus izin usaha dan tindakan yang boleh dan tidak yang tidak boleh dalam membuka usaha.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan pemasangan media cetak seperti iklan di Koran atau spanduk di setiap pasar-pasar yang ada di kota Pekanbaru agar keberadaan dinas Perindustrian dan Perdagangan di ketahui masyarakat.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu lebih transparan dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan bagaimana tata urutan pengurusan izin mulai dari Surat Keterangan dari RT (Rukun Tetangga) surat Rekomendasi dari Kelurahan dan seterusnya hingga pemerolehan izin. Agar masyarakat lebih paham bagaimana setelah dapat surat rekomendasi dari Kelurahan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan sarana dan Prasarana serta anggaran untuk meningkatkan kinerja.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebaiknya memiliki buku atau catatan khusus yang berisikan kapan dan apa yang di lakukan ketika turun lapangan sehingga laporan hasil turun lapangan dapat di petanggung jawabkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.